



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PEMIRINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Bung Karno Komplek KTC, Telp/Fax (0370) 8281096, 8281792

email : [info\\_dikporaksb@yahoo.com](mailto:info_dikporaksb@yahoo.com)

TALIWANG (Kode Pos : 84355)

**SURAT KETERANGAN  
REVISI IZIN SK OPERASIONAL**

Nomor : 400.35 / 055 Dikbud/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSNARTI, S.Pd., M.M.Inov.

Nip : 197004251997032004

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat

Dengan ini menerangkan bahwa Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan Nomor : 042.2/069/DIKBUD/2022 tertanggal 15 september 2022 terdapat kekeliruan nama sekolah. Maka dari itu dilakukan revisi perbaikan terhadap nama sekolah tersebut yang seharusnya adalah :

Nama Sekolah : SDIT An-Nida

Tanggal pendirian : 15 Juli 2022

Tanggal operasional : 15 September 2022

NPSN : 70033992

Spesifikasi Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar Jalur Pendidikan Formal

Startus kepemilikan : Yayasan Binaul Hikmah Sumbawa Barat

Alamat : Jln. Ponpes Rt 02 Rw 08 Lingkungan Kemutar Telu,

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 21 Januari 2025

  
**KUSNARTI, S.PD., M.M.INOV.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
197004251997032004



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor: 042.2/ 069 /DIKBUD/2022  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AN-NIDA  
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Taliwang perlu ditingkatkan status penyelenggaraan Pendidikan dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi lapangan dan pemeriksaan dokumen pada Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nida Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat dipandang telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Tepadu An-Nida Taliwang Kecamatan Taliwang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional kepada:
- Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AN-NIDA TALIWANG
- Alamat : Jl. Ponpes RT. 02 RW. 08 Lingkungan Kemutar Telu Kel. Menala Kec.Taliwang, Sumbawa Barat, NTB
- Status Lembaga : Swasta.
- Spesifikasi Kegiatan : Menyelenggarakan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar jalur pendidikan formal.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nida Taliwang berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nida Kecamatan Taliwang, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 15 September 2022

Kepala Dinas,



**KHUSNARTI, S.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700425 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Taliwang;